BAB III

DESKRIPSI PERNIKAHAN AYAH DENGAN ANAK TIRI

di DUSUN BALONGREJO DESA BADAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Umumnya kondisi wilayah suatu desa menggambarkan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakter antara masyarakat pada suatu wilayah dengan wilayah lain. Dapat disimpulkan dari faktor geografis, faktor pendidikan faktor keagamaan dan lain-lain tersebut yang bisa menentukan perbedaan dan kondisi masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain, begitu pula dengan Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi masyarakat setempat:

1. Keadaan Geografis Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

   Desa Badas merupakan desa yang berada di kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Secara keseluruhan luas wilayah desa Badas adalah 228.138 Ha, dengan rincian, luas tanah pertanian 149.410 Ha, luas tanah kas desa 2,274 Ha.

   Letak desa Badas terletak di sebelah utara kecamatan Sumobito, dengan batas wilayah, sebelah utara adalah desa Sebani, sebelah timur adalah desa Brudu, sebelah selatan adalah desa Jogoloyo, sebelah barat adalah desa Nglele.[1]

   Desa badas terdiri dari empat dusun :

   - Dusun : Kwadungan
   - Dusun : Balongrejo
   - Dusun : Badas
   - Dusun : Gladakan

2. Data Kependudukan

   a. Jumlah Penduduk

      Mengenai jumlah penduduk desa Badas, berdasarkan data yang dikumpulkan pleh petugas registrasi pada bulan April adalah berjumlah

[1] Format Isian data Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.742 jiwa Warga Negara Indonesia (WNI), dengan rincian jumlah laki-laki adalah 2.425, dan jumlah perempuan adalah 2.317 jiwa.[2]

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia adalah

- Usia dibawah 5 tahun : 647 jiwa
- Usia 5-10 tahun : 461 jiwa
- Usia 10-17 tahun : 522 jiwa
- Usia 17-50 tahun : 2.126 jiwa
- Usia diatas 50 tahun : 973 jiwa

3. Data Keagamaan

Seluruh penduduk desa Badas adalah beragama Islam.[3] Karena Islam merupakan agama satu-satunya di desa Badas, maka dibangun fasilitas-fasilitas yang mendukungnya, seperti masjid, musholla, TPA/TPQ, dan pondok pesantren. Tokoh agama memegang peran penting dalam mendidik, membina dan membimbing masyarakat.[4]

Jika dilihat dari organisasi sosial keagamaan, masyarakat desa Badas terbagi menjadi dua yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

4. Data Pendidikan

Berdasarkan format isian data profil desa, jumlah pelajar desa Badas baik yang telah lulus sedang menempuh maupun yang tidak/belum sekolah adalah sebagai berikut:[5]

a) Prasekolah/TK/RA : 520 orang
b) Pendidikan Dasar tingkat SD/SMP/MTS : 2221 orang
c) Pendidikan Lanjutan Tingkat SLTA : 885 orang
d) Pendidikan Perguruan Tinggi : 107 orang
e) Drop Out : - orang
f) Tidak sekolah/buta huruf/ belum sekolah : 1005 orang

5. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tahun 2016 adalah didominasi pada sektor pertanian sebesar 83 %, dan

[2]Format Isian Laporan Bulanan Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun 2017
[3]Format Isian data Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun 2017
[4]Ishaq Thohari, *Wawancara,* Badas. 02 Mei 2017
[5]Format Isian data Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor lain diantaranya perdagangan, wiraswasta, PNS/ABRI/POLRI dan pensiunan sebesar 17 %.

Berdasarkan Format Isian Data profil Desa, jumlah mata pencaharian pokok masyarakat desa Badas adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Badas

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Tani	27 orang
2.	Petani	280 orang
3.	Wiraswasta	172 orang
4.	PNS	24 orang
5.	TNI/PolRI	4 orang
6.	Pensiunan	12 orang
7.	Apoteker	1 orang
8.	Bidan	3 orang
9.	Perawat	11 orang
10.	Dosen	1 orang
11.	Guru	50 orang
12.	Industri	52 orang
13.	Buruh Harian Lepas	8 orang
14.	Karyawan BUMN	1 orang
15.	Karyawan Honorer	2 orang
16.	Karyawan Swasta	1053 orang
17.	Pedagang	529 orang
18.	Pelajar/Mahasiswa	913 orang
19.	Peternak	6 orang
20.	Pialang	1 orang
21.	Sopir	10 orang
22.	Pembantu Rumah Tangga	3 orang
23.	Perangkat Desa	9 orang
24.	Kepala Desa	1 orang
25.	Pekerjaan Lainnya	110 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

26.	Belum/Tidak Bekerja	1133 orang
27.	Transportasi	28 orang
28.	Tukang batu	8 orang
29.	Tukang Jahit	6 orang
30.	Tukang Kayu	1 orang
31.	Tukang Las/Pandai Besi	2 orang
32.	Tukang Listrik	1 orang
33.	Wiraswasta	266 orang
	JUMLAH	**4728**

B. Deskripsi Pernikahan Ayah dengan Anak Tiri di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Pembahasan mengenai pernikahan ayah dengan anak tiri di Dusun Balongrejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, sesuai data yang ditemukan dilapangan, maksud pernikahan pernikahan ayah dengan anak tiri adalah ayah tiri menikahi anak tirinya sendiri, yakni anak bawaan dari istri yang dinikahinya.

Ayah tiri yang dimaksud yaitu bernama Maskan, ibu dari anak tiri bernama Sutani, sedangkan anak tiri yang dinikahi oleh ayah tirinya sendiri bernama Atin. Berdasarkan data dari masyarakat mengenai profil dari sang ayah (Maskan), Maskan merupakan seorang yang sering gonta-ganti pasangan bisa diartikan bahwa beliau sudah menikah beberapa kali. Maskan merupakan salah satu masyarakat Dusun Balongrejo yang minim mengenai pengatahuan agama terutama tentang pernikahan. Beliau beranggapan bahwa menikah apabila rukun-rukun dari pernikahan sudah terlaksana berarti pernikahan tersebut sudah sah. Namun beliau tidak memandang bahwa pernikahan tidak hanya rukun-rukunnya pernikahan saja yang terpenuhi, akan tetapi syarat-syaratnya pun juga harus terpenuhi. Profil dari sang ibu (Sutani) adalah beliau merupakan janda yang sudah lanjut usia, beliau memutuskan untuk melakukan pernikahan dengan Maskan dikarenakan beliau sudah tidak sanggup menampung hidup anaknya (Atin) yang sudah menginjak dewasa. Sutani berfikir jika ia menikah dengan Maskan maka ada yang menanggung bebannya. Sedangkan profil dari sang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak (Atin) adalah seorang remaja yang menginjak dewasa, masayarakat Dusun Balongrejo tidak mengetahui pasti usia Atin, akan tetapi masyarakat menilai usia Atin masih terbilang sangat muda.

Pernikahan ini berlangsung seperti halnya pernikahan biasa yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumya yakni rukum-rukun dari perkawinan, yaitu calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Namun perkawinan tidak diperbolehkan apabila syarat-syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi, hal ini telah terjadi di dalam pernikahan seorang ayah dengan anak tiri di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, seperti halnya pernikahan Maskan dengan Atin.

Pernikahan ayah dengan anak tiri ini merupakan kasus dan permasalahan yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Banyak yang beranggapan bahwa ini adalah pernikahan yang tidak wajar atau tidak seperti pernikahan pada umumnya. Pernikahan ayah dengan anak tiri ini mendapat banyak cibiran dari masyarakat Dusun Balongrejo Desa Badas yangmana seseorang yang haram dinikahi akan tetapi tetap dinikahi dan sampai sekarang sudah mempunyai keturunan.

Pernikahan ini bermula ketika ayah melangsungkan pernikahan secara siri dengan ibu dari anak tiri, ibu dari anak tiri tersebut janda yang sudah lanjut usia sedangkan sang ayah masih perjaka, pernikahan ayah dengan ibu dari anak tiri dilakukan di Dusun Balongrejo. Setelah mereka mengikat janji suci, mereka berdua memilih tinggal di Surabaya tempat asal dari sang ibu. Maskan berusaha utuk mempunyai keturunan dari sutani, namun dikarenakan Sutani sudah lanjut usia, Sutani tidak bisa mempunyai keturunan dari Maskan. Pernikahan ayah dengan sang ibu hanya berjalan kurang lebih hanya berkisar satu tahun, setelah satu tahun lebih Maskan mulai tumbuh rasa cinta kepada Atin, dan setelah itu maskan memutuskan untuk menikahi Atin dan membawa anak tiri tersebut ke tempat kelahiran sang ayah yaitu di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Maskan melangsungkan oernikahan di Surabaya, statusnya saat itu masih menjadi suami dari ibu dari Atin (Sutani). Dan Maskan menikahi Atin dan membawa Atin ke Dusun Kelahirannya, hal ini tanpa diketahui oleh sang ibu (Sutani).

Ayah dan anak tiri datang ke Dusun Balongrejo sudah berstatus suami-istri. Kedatangan Maskan dan Atin sempat mendapat penolakan dari warga Dusun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balongrejo, hingga kepala desa Badas mengusir pasangan suami Istri ini. Beberapa tokoh agama di Dusun Balongrejo melarang dan menolak pernikahan ayah dengan anak tirinya, karena ada alasan-alasan tertentu salah satunya bahwa Atin termasuk mahram dari Maskan, yakni seseorang yang haram dinikahi oleh Maskan. Akan tetapi Maskan bersi keras untuk menikahi Atin, dia beranggapan lebih baik menikahi Atin dari pada terjerumus zina.

C. Pendapat Tokoh Agama Tentang Pernikahan Ayah dengan Anak tiri di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Pernikahan ayah dengan anak tiri ini telah dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan penjelasan yang kompherensif dari pernikahan ayah dengan anak tiri ini, maka penulis wawancara dengan saudara maupun masyarakat sekitar, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut ibu Ton (saudara ipar dari Maskan)

   "halah niku nikah e siyen heboh mbak, nikahi anak tiri e dewe, pihak keluarga sampun ngelengaken, tapi nggeh ngoten pakde ne tetep ngeyel nikahi anak tiri e dewe, lah kale bojo ne niku nggeh dereng cerai terus anak e di beto mriki nyuwun dinikahaken. Nikahe siyen niku siri mbak kale ibu e seng sepuh, sak niki nggeh pun cerai."[6]

   Halah itu nikahnya dulu heboh mbak, nikahi anaknya sendiri, pihak keluarga sudah mengingatkan, tapi ya gitu tetap kekeh untuk nikahi anak tirinya sendiri, sama istrinya itu juga belum cerai terus anaknya di bawa kesini untuk dinikahkan. Nikahnya dulu siri mbak sama ibunya, sekarang ya sudah cerai.

2. Menurut Bu yat (Tetangga Maskan)

   "Tiang-tiang ngertos sedanten pun heboh niku, awal mulane niku nggeh ten Suroboyo cak Maskan niku lak pun rabi bolak-balik kale tiang Kesamben, tiang Peterongan, pundi mawon, niki istri kelima, keempat e niku nggeh ibuk e niku, ibuk e mbak Atin. Asal e niku nikah e kale mbak Atin ten Suroboyo, nate dibeto mantok ngge an, pun setahun nikah kale ibuk e, lakok tibak e niku selingkuh kale anak tirine niku e, nggeh pun nate diusir saking kampung kale Pak Lurah niko rumiyen, niku pertama semerap kejadian e kale pak lurah diusir ndugi kampung, lah kok bangsul male soal e pun nggada anak niku, kale tiang sepah e diterami karena sak aken nang kono-kono diusir."[7]

   Orang-orang sudah tau semua sudah heboh niku, awal mulanya ya di Surabaya cak Maskan itu kan sudah nikah bolak-balik sama orang Kesamben, orang Peterongan, mana saja, ini istri kelima, keempatnya itu ya ibunya itu, ibunya mbak Atin. Asalnya nikahnya sama mbak Atin itu di Surabaya, pernah dibawa pulang, sudah setahun nikah sama ibunya kok ternyata selingkuh sama anak tirinya, ya sudah pernah diusir dari

[6]Ton, Wawancara, Dusun Balongrejo, 13 April 2017
[7] Yat, wawancara Dusun Balongrejo, 22 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampung sama Pak Lurah dulu, itu pertama tau kejadiannya sama pak Lurah diusir dari kampung, kok kembali lagi soalnya sudah punya anak, sama orang tuanya (Ibu dari mbak Atin yang dinikahi ayahnya) diterima karena kasihan dimana-mana diusir.

3. Menurut Ustadzah Ammah (Tokoh agama di Dusun Balongrejo)

   "Lah makane niku lak sampek sak niki ngesakaken kulo pernikahan karena nggak tau hukum terus bagaimana selanjutnya. Nggeh niku kulo mesti bahas niku. Menurut kulo nggeh nek ibuk nek wes tau dikumpuli nggeh tetep mboten sah nikah e. Tapi bagaimana ya kita dimasyarakat seperti ini kadung wes rumah tangga kate ngelengno ya kita nggak berani, pak kholil (Alm. KH Kholil Arief suaminya) dulu saja juga nggak berani, kasihan mek ngoten tok. Entah Allah bagaimana nanti menghukumi piye biyen e kok wani-wanine seng nikahno. KUA yang dulu kok berani-berani nya ngoten pak Kholil niku. Kita di sini hanya sebagai istilah e penonton, datang kesini sudah bawa istri yang itu. Opo mane cerita e dulu pak kholil gak menangi nek nikah kale ibuk e, masyarakat sini dulu belum ada yang tau kalau itu anaknya. Tapi nek cak Maskan e eroh masyarakat e kono eroh kudue onok seng negor loh.tapi ada yang bilang kalau disana sudah ada yang negor terus lari kesini, kalau gitu kan ditanggung cak Maskan dengan istrinya kalau sudah ada yang memberitahu, kalau kita tidak tahu kan namanya kita tidak tau kan tidak berdosa seperti orang puasa kalau lupa makan nggak berdosa, sembayang keturon juga nggak berdosa karena tidak tahu tidak berdosa, tapi kalau sudah diberi tau tapi tetap melanggar. Berarti berani mengambil resiko opo mane wes metu anak-anak e."[8]

   Lah makanya itu sampai sekarang kasihan saya pernikahan karena tidak tau hukum terus bagaimana selanjutnya, ya saya selalu bahas itu. Menurut saya kalau ibunya sudah pernah dikumpuli atau sudah digauli tetap tidak sah. Tapi bagaimana ya kita dimasyarakat sudah terlanjur mau mengingatkan juga tidak berani, pak kholil (Alm. KH Kholil Arief suaminya) dulu saja juga tidak berani, cuma kasihan gitu aja. Entah nanti Allah bagaimana menghukumnya bagaimana dulu juga kok berani-beraninya yang menikahkan. KUA yang dulu kok berani-beraninya gitu

[8] Ammah, wawancara Dusun Balongrejo Desa Badas, 21 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata pak Kholil. Kita di sini hanya sebagai istilah e penonton, datang kesini sudah bawa istri yang itu. Apalagi ceritanya dulu belum ada yang tau kalau itu anaknya. Tapi kalau cak Maskan tau masyarakat sana tau harusnya ada yang menegur. Tapi ada yang bilang kalau disana sudah ada yang menegur. Tapi ada bilang kalau disana sudah ada yang menegur terus lari kesini, kalau gitu kan ditanggung cak Maskan dengan istrinya kalau sudah ada yang memberitahu, kalau kita tidak tahu kan namanya kita tidak tahu kan tidak berdosa seperti orang puasa kalau lupa makan tidak berdosa, sembayang ketiduran juga tidak berdosa karena tidak tahu tidak berdosa, tapi kalau sudah diberi tau tapi tetap melanggar. Berarti berani mengambil resiko apalagi sudah mempunyai anak.

4. Menurut Ustadz H. Atoillah (Tokoh agama di Dusun Balongrejo)

   "Di Dusun Balongrejo ini telah terjadi pernikahan yang tidak wajar antara seorang bapak tiri dengan anak tirinya Nek niku nggeh jelas dilarang, opomane nek pun kumpul kale bojo e sebelum e, ten Al-quran kan nggeh pun disebut aken ten surat An-Nisa' ayat 23

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

   Ten mriku lak pun disebut aken nek anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, jadi haram dinikahi apalagi ibu e pun dikumpuli. Maskan niku lak siyen kulo tangleti. Lah awakmu wes nduwe anak opo gurung ambe bojomu seng sebelum e, lah larene sanjang nek pun usaha tapi ngeh pripun bojo e mboten saget nggada yugo soal e nggeh kan pun sepuh."[9]

[9] Atoillah, wawancara Dusun Balongrejo Desa Badas, 22 Mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau itu jelas dilarang, apalagi sudah kumpul sama istri sebelum e (ibu dari anak tiri tersebut/ ibu dari Atin), ten Al-qur'an kan juga sudah disebut dalam surat An-nisa' ayat 23. Disitu sudah dijelaskan kalau anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, jadi haram dinikahi apalagi ibunya campuri. Maskan dulu sata Tanya. Lah kamu suda punya anak apa belum dari istrimu sebelumnya. Dia bilang kalau sudah usaha tapi ya bagaimana istrinya tidak bisa mempunyai anak karena sudah lanjut usia.

5. Menurut Ustadz Zainul Arifin

Pernikahan antara Maskan dengan Atin itu secara syariat tidak bisa dibenarkan haram hukumnya, dan fasakh (rusak nikahnya) secara otomatis dasar argumentasi ustad Zainul adalah:

1).QS. an-Nisa"(4): 23, "

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

...ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya..

Melihat potensi makna ayat di atas, dihubungkan dengan kejadian perkara di dusun Balongrejo Sumobito tentu sudah jelas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pelaku Maskan dalam proses pernikahannya dilakukan *Ba'da dukhul* artinya terjadinya pernikahan setelah terjadi hubungan sebadan dengan ibu Atin maka secara otomatis anak yang dibawa oleh Sutani (ibu atin) menjadi *makhram* yang disebabkan karena adanya pernikahan, dan apabila Maskan setelah menikah dengan Sutani kemudian melangsungkan pernikahan dengan Atin (statusnya sebagai anak tirinya), maka Sutani menjadi *mushaharah* (mertua) dalam konteks pernikahan, bahwa *mushaharah* adalah haram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahi selama-lamanya *(‘ala al-ta’bīt*) maka ketentuan agama tidak membenarkan antara mertua dan anak tirinya dinikahi kedua-duanya.

2). Dasar argumentasai ustad Zainul adalah hadis dari riwat Abu darda’:

ما احل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عفيته فان الله لا ينسى شيئا

Artinya : sesuatu yang dihalalkan Allah adalah halal, sesuatu yang diharamkan Allah adalah haram. Sedangkan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Allah adalah merupakan pengampunan dari-Nya. Maka terimalah pengampunan dari-Nya. Dan Allah tidaklah lupa akan satu hal.

Dari hadis ini bila dikaitkan dengan dengan pernikahan Maskan itu sudah jelas, karena pada dasarnya hadis ini merupakan *bayan at-taqrīr* menetapkan apa yang sudah termaktub dalam al-Qur’an secara gambling seperti,”haramnya menikah dengan mertua dan haramnyamenikah dengan anak tiri” sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 23.

3). Dasar ustad Zainul adalah kaidah fiqh, “الاصل في الابضاع التحريم “hukum asal *abdhā’* (vagina) adalah haram, dalam pandangan beliau bahwa makna kata *bud’un* bentuk mufrad dari *abdhā’* mempunyai arti yang sama dengan kata *al-Tajwīj* (menikah) dari sinilah bisa diambil pengertian bahwa, “Kaidah ini bila dikaitkan dengan pernikahan Maskan memberikan pengertian yang jelas bahwa ketika telah terjadi hubungan sebadan dengan adanya pernikahan Maskan dengan Sutani (ibu Atin) secara otomatis atin yang setatusnya sebagai mahram ayah tirinya tidak halal (haram) dinikahi, lebih lanjut ia mendasari juga dengan kaidah, والاصل بقاءما كان على ما كانHukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya”.artinya dalam kasus ini Maskan statusnya masih menikah dengan Sutani yang setatusnya sebagai ibu kandung Atin, dari sini sudah jelas tidak ada celah bagi Maskan untuk menikahi anak tirinya sendiri (Atin) yang disebabkan pernikahan yang dilakukan sebelumnya dengan Sutani ibu kandungnya sendiri apalagi proses pernikahannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masih berlansung, ini jelas haram dan fasakh nikahnya secara langsung.

Berbeda kasus bila pernikahan Maskan dengan Sutani *qabla duhkul* (belum bersenggama) kemudian berpisah (cerai) maka tidak jadi masalah ketika Maskan mau menikahi Atin diperbolehkan dalam konteks agama karena pada dasarnya tidak terjadi pernikahan dalam konteks yang sebenarmya, dasar yang digunakan oleh ustad zainul adalah kaidah Ushul,"الاصل في الحكم العدم (asal dari sebuah hukum adalah tidak adanya hukum) dalam konteks ini antara Maskan dan Sutani setelah terjadi perceraian pada dasarnya tidak ada pernikahan yang hakiki dengan kata lain status Sutani dengan Maskan adalah orang lain yang tidak ada ikatan apa-apa begitupun dengan Atin anak kandung Sutani bukan makhramat (perempuan yang haram) dinikahi oleh laki-laki manapun termasuk Maskan.

Sebagai catatan dalam kasus pernikahan Maskan dan Atin, peran masyarakat, tokoh agama (ulama) menjadi skala preoritas untuk segera melakukan tindakan hukum dengan upaya membatalkan pernikahan yang terjadi, dengan mendudukkan permasalahan ynag sebenarnya, badan hukum yang berhak dan cakap melakukan tindakan pencatatan pernikahan, menurut ustad Zainul, harus ada peninjauan ulang ketika terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pernikahan, disinilah pentingnya rafa', beliau beranggapan bahwa kadang KUA hanya pasrah pada mudin desa yang menurut analisis lapangan beliau banyak sekali mudin desa/Kesra banyak yang tidak faham dengan hal ikhwal permasalahan pernikahan, bahkan sekaliber penghulunya sendiri sebagai eksekutor pernikahan juga tidak paham tentang pernak-pernik pern ikahan baik; syarat atau rukun-rukun pernikahan dan ini sangat ironi menurut beliau.

Beliau menuturkan dikasus atin yang pernikahannya mempunyai dua anak tetep otoritas KUA harus meng-fasakh pernikahan Maskan adan Atin karena proses kuasa itu yang menentukan adalah KUA, walaupun secara agama jelas otomatis tidak boleh dan nikahnya batal. kemudian permasalahan anak yang dilahirkan dari pernikahan Maskan dan Atin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah dan anak tersebut termasuk anak zina, karena anaknya laki-laki status nasabnya mengikuti ibunya (Atin) bahkan Islam mempertegas apabila seorang anak yang lahir perempuan dari proses pernikahan yang tidak sah, maka status anak yang dilahirkan tidak ada kaitan dengan bapaknya status nya menjadi orang lain, bahkan boleh menikahai anak perempuan yang dilahirkan dari perzinaan ini ekstim memang tapi itulah hukum agama, nanti bila anak itu sudah waktunya menikah maka bapak yang selama ini tidak sah pernikahannya, tidak bleh menjadi wali nikah, harus menggunakan wali hakim. karena menurut ustad Zainul tetap pada status anak yang dilahirkan mengkuti jalur nasab ibu *al-walad al-firash* artinya anak tersebut di*intisabkan* pada ibu, merunut kembali pada pernikahan Maskan dan Atin anak yang dilahirkan keduanya laki-laki maka tidak menjadi beban pernikahan selanjutnya karena tidak ada Wali nikah atau tauliyah wali karena naknya laki-laki yang tidak membutuhkan Wali. *Wallahu a'lam.*[10]

[10] Zainul Arifin, Wawancara Dusun Balongrejo Desa Badas 06 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id